

**PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KERINCI DALAM PERIZINAN PENDIRIAN TOKO MODERN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

Muhammad Hilmy Izzudin

1810012111204

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

Reg: 11/Skripsi/HTN/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg: 11/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : MUHAMMAD HILMY IZZUDIN
NPM : 1810012111204
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Perizinan Pendirian
Toko Modern

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H.,M.H

(Pembimbing)



PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI DALAM PERIZINAN PENDIRIAN TOKO MODERN

Muhammad Hilmy Izzudin¹, Sanidjar Pebrihariati R¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : m.hilmyizzudin@gmail.com

ABSTRACT

Based on the Kerinci Regency Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Arrangement and Development of People's Markets, Shopping Centers and Modern Stores, to contribute to society in assisting management permits for the establishment of modern shops or business licenses but there are still many people who do not yet have a permit to establish a modern shop. Formulation of the problem: 1) What is the role of the district one door integrated investment service kerinci in the process of permitting the establishment of a modern shop. 2) What are the obstacles faced by the Kerinci district one-door integrated investment service in facilitating the process of setting up a modern shop. 3) How are the Efforts the efforts made by the district one-door integrated investment service kerinci in facing obstacles in the licensing process. Legal-sociological research is the type that is used, and interviewing is the data collection approach. Data were qualitatively examined.. Research results: 1) Planting Office One-Stop Integrated Capital, Kerinci Regency has more roles and authority level in the field of licensing services so that the results are effective and efficient. 2) The Kerinci Regency One-Stop Integrated Investment Service conducts socialization related to the process of establishing a modern shop permit or business license, 3) The Kerinci Regency One-Stop Integrated Investment Service establishes good communication with the local government so that the permit service process trading business goes well in accordance with the wishes of the community and can running well and smoothly.

Keywords: *Licensing, Modern Shop, Kerinci Regency DPMTSP Service.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹

DPMTSP Kabupaten Kerinci merupakan salah satu dinas yang berperan membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan penataan dan pembinaan tersebut di gunakan untuk proses pemberian izin agar tidak ada kerugian yang di sebabkan oleh berdirinya pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Kerinci. Jumlah toko modern yang berada di Kabupaten Kerinci yaitu sekitar 40 toko yang memiliki izin dan 14 toko yang tidak memiliki izin. Jumlah tersebut sangat banyak dan penting sekali peranan dari Dinas Perdagangan dalam pengawasan pendirian toko modern tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul “PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI DALAM PERIZINAN PENDIRIAN TOKO MODERN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu

¹ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, Hlm. 2

- Pintu Kabupaten Kerinci dalam Perizinan Pendirian Toko Modern?
2. Apasajakah Kendala-Kendala Yang di Hadapi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Memfasilitasi proses Perizinan Pendirian Toko Modern?
 3. Bagaimanakah Upaya-Upaya yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Menghadapi Kendala Perizinan Pendirian Toko Modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Peranan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Perizinan Pendirian Toko Modern.
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang di Hadapi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Memfasilitasi Proses Perizinan Pendirian Toko Modern
3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya yang di Lakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam menghadapi kendala Perizinan Pendirian Toko Modern.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer di peroleh dari hasil wawancara atau dalam bentuk kuesioner langsung yaitu dengan Petugas DPMTSP Kabupaten Kerinci yang berwenang, serta Karyawan yang berkerja di Toko-toko Modern Kabupaten Kerinci.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data,

yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumendokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin di bahas.

2. Wawancara

Wawancara tersebut dilakukan dengan Bapak Noviar Zen Selaku Kepala DPMTSP Kabupaten Kerinci.

D. Analisa Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam Perizinan Pendirian Toko Modern.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.berdasarkan hasil wawancara dengan (Bapak Noviar Zen selaku Kepala DPMTSP Kabupaten Kerinci). Sebelum berkaitan tentang perizinan dan pendirian usaha, kami DPMTSP terlebih dahulu melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci agar masyarakat paham bagaimana DPMTSP mengelola dan berperan dalam pendirian usaha dan pemberian perizinan usaha untuk toko-toko modern.

Dengan cara mengunjungi masyarakat secara langsung. Dan DPMTSP juga berkomitmen memberikan izin semudahnya kepada seluruh pelaku usaha termasuk pelaku usaha toko modern. Apalagi saat ini pemberian dan pendirian izin berusaha sudah bisa didaftarkan melalui online yaitu sistem OSSRBA, apabila

masyarakat kesulitan mendaftar secara online maka masyarakat juga bisa mendaftar langsung ke DPMTSP, pihak DPMTSP siap memandu langsung masyarakat sampai selesai.

B. Kendala-kendala Yang di Hadapi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Memfasilitasi Proses Perizinan Pendirian Toko Modern

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noviar Zen selaku kepala DPMTSP mengatakan:

1. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kunjungan kepada setiap pelaku usaha terkait proses pendirian perizinan berusaha memberikan edukasi dan penyuluhan tentang peran DPMTSP Kabupaten Kerinci agar setiap pelaku usaha memiliki sertifikasi izin berusaha agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. DPMTSP Kabupaten Kerinci melayani masyarakat dengan baik dan memenuhi standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang menyampaikan permohonan perizinannya secara online maupun secara langsung.
3. Sangat dibutuhkan sekali peran Kabid pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci untuk menghimbau kepada masyarakat agar segera mengurus izin yang dibutuhkan secara online melalui website
<https://dpmptsp.kerincikab.go.id/>
Kanal website ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan sebab tidak perlu lagi datang se cara fisik ke kantor DPMDPTSP Kabupaten Kerinci.

C. Upaya-Upaya yang di Lakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Dalam Menghadapi Kendala Perizinan Pendirian Toko Modern Meningkatkan Layanan yang Responsiveness, Responsibility, Accountability

a. Responsiveness

Meskipun semua pihak ingin menyelesaikan kegiatan dengan mudah sehingga kelancaran dapat terlaksana, proses birokrasi membutuhkan faktor pendukung dan penghambat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kerinci juga menghadapi tantangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. di satu sisi, tetapi dari segala sisi.

b. Responsibility

Berdasarkan wawancara yang telah disebutkan sebelumnya, jika prinsip pelayanan terpadu satu pintu diterapkan pada indikator responsivitas, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melayani seaman mungkin ketika ingin mengurus SIUP tanpa ada hambatan, namun masyarakat perlu menaati peraturan kantor ketika ingin dilayani dengan baik. karena kantor sendiri mempunyai aturan yang harus diterapkan guna untuk memperbaiki sistem administrasi yang lebih baik supaya masyarakat ketika ada yang bertanya tentang apa yang harus di lengkapi berkasnya sudah paham masalahnya dan tidak mengeluh dengan hal tersebut.

c. Accountability

Menurut Bapak Noviar Zen (Kepala Dinas DPMDPTSP), kami

menjalankan kewenangan daerah di bidang perizinan dimana hal tersebut dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat yang melakukan pengurusan siup di kantor ini. Mereka dapat menilai bagaimana proses pemberi pelayanan yang diberikan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan masyarakat dapat menilai proses tersebut berdasarkan kelengkapan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam pelayanan adalah *Responsiveness*, *Responsibility*, dan *Accountability*.
2. Kendala adalah masih banyaknya masyarakat dan pelaku usaha belum mamahami bagaimana proses pengurusan izin terutama dengan cara proses OSSRBA.
3. Upaya-paya dalam memfasilitasi pendirian dan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci di tengah masyarakat tetap terlayani dengan baik dengan standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang menyampaikan permohonan perizinannya secara online (OSSRBA).

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci peran dan wewenangnya lebih ditingkatkan dalam bidang pelayanan perizinan.
2. Diharapkan kepada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci melakukan sosialisasi terkait pembuatan dan pendirian surat izin usaha perdagangan di setiap lokasi berusaha dan pasar-pasar agar masyarakat dan pelaku usaha tau pentingnya melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan.

3. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah setempat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci, untuk memastikan bahwa proses pelayanan izin usaha perdagangan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesarbesarnya kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. yang telah memdedikasikan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan jugakepada pihak:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr.Elyana Novira,.,SH.,MH. Dosen Akademik atas bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu